



Jl. Bukit Berbunga No. 13A Sidomulyo - Kota Batu
Telepon : 0341-5102346
Email : set.kotabatu@bawaslu.go.id

Nomor : 305/PM.00.02/K.JI-30/11/2024

21 November 2024

Lampiran : -

Sifat : Penting

Perihal : **IMBAUAN**

Yth. KPU KOTA BATU

Di –

Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Batu memberikan Imbauan kepada KPU Kota Batu agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Kota Batu melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) memastikan distribusi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
2. KPU Kota Batu melalui PPK dan PPS memastikan pendirian Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai dengan ketentuan, berada ditempat yang netral dan memperhatikan aksesibilitas bagi pemilih disabilitas;
3. KPU Kota Batu memastikan Ketepatan Jumlah dan Jenis perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tiap TPS;
4. KPU Kota Batu melalui PPK dan PPS memastikan distribusi logistik Pemungutan dan Penghitungan Suara telah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara;
5. KPU Kota Batu memastikan bahwa PPK dan PPS telah memberikan bimbingan teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara kepada Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
6. KPU Kota Batu berkoordinasi dengan stakeholder yang ada terkait efektifitas dan keamanan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya kepada PPK dan PPS.

Demikian Imbauan ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Ketua,
SUPRIYANTO, SPd

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip.